



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 359 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, FASILITATOR,
DAN *MANAGEMENT OF TRAINING* PADA PELATIHAN USAHA
BERHENTI MEROKOK DI BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa rokok merupakan penyebab kematian nomor 2 (dua) dan perokok adalah penyebab Penyakit Tidak Menular tertinggi yang terjadi di Indonesia;
- b. bahwa untuk mengurangi dampak yang sangat buruk dari rokok, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari merokok salah satunya dengan mengadakan Pelatihan Usaha Berhenti Merokok;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pelatihan Usaha Berhenti Merokok di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, perlu menetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber, Fasilitator, dan *Management of Training*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber, Fasilitator, dan *Management of Training* Pada Pelatihan Usaha Berhenti Merokok di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana, Narasumber, Fasilitator, dan *Management of Training* Pada Pelatihan Usaha Berhenti Merokok di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Fasilitator, dan *Management of Training* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Panitia Pelaksana bertugas:
 - a. Menyusun rencana kerja panitia;
 - b. Melakukan koordinasi panitia;
 - c. Memimpin rapat kegiatan;
 - d. Melakukan pengontrolan dan evaluasi kegiatan panitia; dan
 - e. Mengkoordinir penyusunan laporan kegiatan.
 2. Narasumber dan Fasilitator bertugas:
 - a. Menyiapkan bahan pelatihan sesuai tema yang ditetapkan;
 - b. Menyampaikan materi pelatihan;
 - c. Melakukan diskusi dengan peserta; dan
 - d. Memberikan kegiatan dan evaluasi terhadap materi yang disampaikan.
 3. *Management of Training* bertugas:
 - a. Penanggungjawab keseluruhan kegiatan;
 - b. Pengendali tim instruktur dalam kegiatan pelatihan;
 - c. Memimpin koordinasi dalam kegiatan pelatihan;
 - d. Memberikan orientasi dan refleksi pada pelatihan; dan
 - e. Menentukan kelulusan peserta pelatihan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana, Narasumber, Fasilitator, dan *Management of Training* diberikan honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DAK Non Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan Pelatihan Usaha Berhenti Merokok di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Ditetapkan di Huntek
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 359 / 2024

TANGGAL : 19 Juni 2024

TENTANG : PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, FASILITATOR, MANAGEMENT OF TRAINING, TRAINING OFFICER COURSE, DAN QUALITY CONTROL PADA PELATIHAN USAHA BERHENTI MEROKOK DI BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PELATIHAN	
1	2	3	
PANITIA PELAKSANA			
1.	Indah Wahyuni, S.Gz	Ketua	Rp. 400.000
2.	Marisa Rahel Kajurah	Sekretaris	Rp. 300.000
3.	Masmariaty	Anggota	Rp. 300.000
NARASUMBER DAN FASILITATOR			
1.	Yulka Susana, S.SiT, M.Kes	Narasumber	Rp. 900.000
2.	Riduan Zaki, S.Kep., Ners., MPH	Fasilitator	Rp. 300.000
3.	Apridieni, S.Kep	Fasilitator	Rp. 300.000
4.	Hizrah Harianto Sembiring, S.KM., M.KM	Fasilitator	Rp. 300.000
5.	Irwin, S.KM	Fasilitator	Rp. 300.000
6.	Sarminto, S.Kep	Fasilitator	Rp. 300.000
7.	Ina Pujiani, A.Md.Keb	Fasilitator	Rp. 300.000
MANAGEMENT OF TRAINING			
1.	Riduan Zaki, S.Kep., Ners., MPH	MoT	Rp. 300.000

Pj. **BUPATI BARITO SELATAN,**

DEDDY WINARWAN